



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION LAMPUNG

NUMBER : G/ 823 /VI.01/HK/2019

ABOUT

FORMATION OF THE IRRIGATION COMMISSION OF LAMPUNG PROVINCE

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/308/VI.01/HK/2017 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi daerah, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan konkuren sub bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan adanya perubahan perangkat daerah di lingkungan Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/308/VI.01/HK/2017 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Lampung perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, untuk memberikan dasar dan tuntunan dalam pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
- a. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha dan daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. Daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha baik yang sudah ditugas-pembantuan maupun yang belum ditugas-pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi yang berkedudukan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung selaku Ketua Harian Komisi Irigasi.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/308/VI.01/HK/2017 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal, 30 - 12 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen. Bina Bangda di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dirjen Sumber Daya Air di Jakarta;
3. Menteri Pertanian RI Cq. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati dan Walikota Se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Komisi Irigasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~GA~~ /VI.01/HK/2019
TANGGAL : 30-12-2019

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua Harian : Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji.
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Provinsi Lampung.
6. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Semangka.
7. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Seputih Sekampung.
8. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III Mesuji Tulang Bawang.
9. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Utara.
10. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Mesuji
11. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Pringsewu
12. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Tulang Bawang
13. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Timur
14. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Tanggamus
15. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Selatan
16. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Waykanan
17. Ketua Komisi Irigasi Kota Metro
18. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Barat
19. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Pesawaran
20. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Pesisir Barat
21. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Tulang Bawang Barat
22. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Tengah

23. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Way Tipo Balak, Way Kali Pasir dan Way Srikaton (Wakil Kabupaten Lampung Tengah).
24. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air D.I. Way Sekampung
25. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Way Rarem Wilayah Tatakarya (Wakil Kabupaten Lampung Utara).
26. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Way Rarem Wilayah Pulung Kencana (Wakil Kabupaten Tulang Bawang Barat)
27. Ketua Gabungan erkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Way Semangka (Wakil Kabupaten Tanggamus)
28. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Way Sulan dan Way Ketibung (Wakil Kabupaten Lampung Selatan)
29. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tirta Sari Daerah Irigasi Way Umpu (Wakil Kabupaten Way Kanan)
30. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Way Biha (Wakil Kabupaten Pesisir Barat)
31. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Way Ngison (Wakil Kabupaten Pringsewu)
32. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Way Padang Ratu I (Wakil Kabupaten Pesawaran).

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁸²³ /VI.01/HK/2019
TANGGAL : ³⁰⁻¹²⁻ 2019

URAIAN TUGAS KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG

Tugas Komisi Irigasi terdiri atas dua kelompok tugas, yaitu:

Pada daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten / Kota, membantu Gubernur dengan tugas:

- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada Gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan kepada Gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 873/VI.01/HK/2019
TANGGAL : 30-12-2019

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG

- I. Pengarah : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung
2. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk dan Pantai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
3. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
4. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
5. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung

8. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI